

TUGAS AKHIR

DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

Oleh :

FITRI AMALIA
01770623158



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FITRI AMALIA
NIM : 01770623158
PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Disetujui oleh :

PEMBIMBING



Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
NIK. 130 712 072

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN 1



Dr. Kamaruddin, S. Sos, M.Si
NIP.197901012007101003

KETUA PRODI



Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 2011011 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FITRI AMALIA
NIM : 01770623158
PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU.
TANGGAL UJIAN : 18 JANUARI 2023

Tim Penguji


Ketua

Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 197205132007012018



Sekretaris

Zikri Aidila Syarli. SEM M. AK
NIP. 199405232022032004




Penguji I

DR. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak
NIP. 197511292008011009



Penguji II

Yusrialis, SE, M. Si
NIP. 197908102009121004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RITRI AMALIA
NIM : 01770623158
Tempat/Tgl. Lahir : BENGKALIS / 12 DESEMBER 1999
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : D3 ADM. PERPAJAKAN
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA
PENERIMAAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN (PBB)
DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 JANUARI 2023
t pernyataan

NIM: 01770623158

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU

Oleh:

FITRI AMALIA

NIM : 01770623158

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi Pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, yg metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak penghapusan sanksi admnistrasi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : *Sanksi Administrasi Pajak, Penerimaan*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-generasi selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : “ **DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU** ”, merupakan karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Diploma pada **Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini Penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan yang teristimewa ucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua Ayahanda Baharudiin dan Ibunda Jasmianti, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Jusmiati tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang dan selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Wakil Rektor I Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Drs. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi disini.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., serta Wakil Dekan III Ibuk Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi Rekomendasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA beserta Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.

5. Penasehat Akademik Penulis Ibuk Dr. Mustiqowati Ummul, M.Si, yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi Anak Didiknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Pembimbing Tugas Akhir penulis Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

7 Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8 Kepada teman dan sahabat terbaik penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Teman dan sahabat seperjuangan ADP B 17 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2023

Penulis

FITRI AMALIA
01770623158

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penulisan 3

1.4 Manfaat Penulisan 5

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 7

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 9

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 11

2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 12

2.5 Perbedaan Tax Amnesty Dan Pemutihan Pajak 16

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.1.1 Pengertian Pajak	17
3.1.2 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli	17
3.1.3 Fungsi Pajak	19
3.1.4 Jenis – Jenis Pajak	21
3.1.5 Kedudukan Hukum Pajak.....	22
3.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	23
3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	25
3.1.8 Syarat Pemungutan Pajak	28
3.1.9 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	29
3.1.10 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	30
3.1.11 Hambatan Pemungut Pajak.....	31
3.2 Tinjauan Praktek	32
3.2.1 Dasar dan Pertimbangan Dari Kebijakan Pemutihan Pajak	32
3.2.2 Penerimaan Pajak Setelah Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan	36
3.3 Pemutihan Pajak.....	37
3.3.1 Tujuan Pemutihan Pajak.....	38
3.3.2 Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Tidak Taat	39
3.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	41
3.4.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	44
3.4.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan	44
3.4.3 Dasar Hukum Pemungutan PBB	45
3.5 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	47

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	53
----------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Era globalisasi dan teknologi yang semakin maju berbagai cara dilakukan dalam memudahkan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan adalah dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara Indonesia, salah satunya dengan pembayaran pajak, karena pajak merupakan penerimaan atau pendapatan negara yang kurang lebih dari 78% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Pajak yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat meningkatkan prekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sangat berharap bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat meningkat setiap tahun. Terutama dalam melakukan setiap perubahan yang menyangkut kebijakan perpajakan, undang – undang perpajakan serta untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan dan penerimaan pajak secara optimal. Seperti halnya negara juga memberikan tanggung jawab penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak sebagai penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panagihan. Serta harus mampu menggali potensi pajak dengan lebih efektif, efisien, dan inovatif. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum di dalam administrasinya.

Penggunaan instrumen administrasi dan yuridis dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini belum secara signifikan mempengaruhi dan membawa perubahan kondisi masyarakat secara luas.

Sistem *official assessment* dalam penetapan dan penghitungan pajak besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sangat ditentukan berdasarkan ketetapan otoritas Pemerintah terkait, baik provinsi maupun Pemerintah pusat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), misalnya, secara sepihak ditetapkan oleh Pemerintah. Penentuan NJOP ini merupakan tahap awal untuk menghitung timbulnya kewajiban pajak atas PBB. Dalam perkembangan kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang lebih dikenal dengan sebutan reformasi perpajakan (*tax reform*) jilid ke 2, terdapat paradigma dan pendekatan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan yang bersifat persuasif. Kebijakan perpajakan yang bersifat lunak dituangkan dalam bentuk kebijakan pengampunan pajak dan yang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu di dukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya pemutihan pajak yang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun objek pajak.

Dari uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, dampak dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam kebijakan perpajakan nasional menimbulkan adanya perbedaan, atau bahkan salah persepsi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan itu sendiri. Begitu pula apa yang menjadi latar belakang, dasar pertimbangan dan alasan dari adanya pemutihan pajak yang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana dampak penghapusan sanksi administrasi pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penghapusan sanksi administrasi pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di kantor BAPENDA dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Instansi

Dapat menjadi sumber informasi bagi pegawai dan bahan panduan dalam melaksanakan program direktorat jenderal pajak tentang penghapusan sanksi administrasi.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Bagi Pihak Kampus

Dapat menambah bahan ilmu pengetahuan terutama program baru pemerintah yaitu Pemutihan pajak atau yang lebih dikenal dengan penghapusan sanksi administrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini, menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi unit kerja, serta uraian tugas dari masing-masing bidang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan pembahasan pengertian pajak, objek pajak, subjek pajak, pengelompokan pajak, dan pengertian pemutihan pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya di singkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat IIPekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat I diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Bidang Program
- e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Bidang Penagihan
- g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“ terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat “

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

1. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas membantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
3. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kepala Seksi Pertimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.
3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Perbedaan Tax Amnesty dan Pemutihan Pajak

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara mengungkapkan dan membayar uang tebusan pajak atas harta yang selama ini tidak dilaporkan.

Pemutihan Pajak dalam pemahaman sederhananya adalah penghapusan sanksi administrasi pajak baik orang pribadi maupun badan. Jadi ketika wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahunan dan diketahui kurang bayar maka pemerintah akan menghapuskan kekurangan tersebut.

Yang menjadi perbedaan *tax amnesty* dan pemutihan pajak adalah pada *tax amnesty* wajib pajak mendapatkan jaminan yang kuat untuk tidak diperiksa sedangkan pada pemutihan pajak hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebijakan perpajakan sebagaimana telah disampaikan pada sub bagian pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, pemutihan pajak bisa mendapatkan legalitas. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pemutihan pajak sebaiknya tidak diberlakukan pada unsur tindak pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda dan sanksi. Menegakan hukum terhadap unsur pidana tidak boleh diabaikan begitu saja demi mengejar pemasukan negara, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara.
2. Penerapan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan kebijakan dalam rangka keterbukaan untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan.

Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan telah mendorong adanya tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar selalu meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang masih belum paham dengan istilah Pemutihan Pajak atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
2. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan dapat diselesaikan lebih cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban Wajib Pajak akan dilaksanakan dengan lancar sesuai ketentuan berlaku.


DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. 2016, *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pahala Siahaan, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan` : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Widyaningsih, Aristanti, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta.
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> Diakses pada senin, 20 februari 2021 pukul 02.00 WIB
- http://repository.uin-suska.ac.id/5186/1/2013_2013261AKN.pdf. diakses pada selasa 11 februari 2020 pukul 20.29 WIB
- <https://www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan>
- <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>
- <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/perspektif/article/download/1506/1246>
- <https://www.pajakku.com/read/60b6fd81eb01ba1922ccacfef/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taah>
- <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1856>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP).



UIN SUSKA RIAU